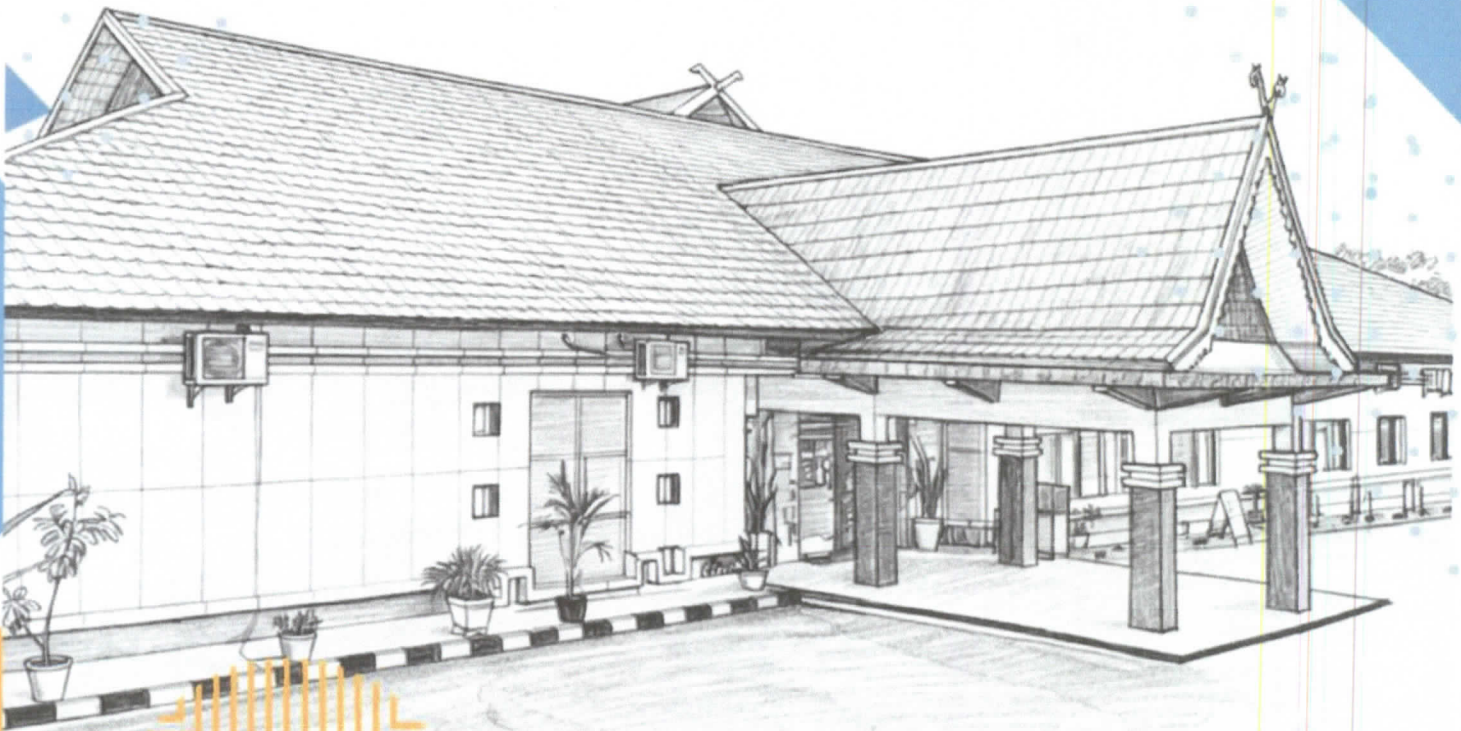




**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2026



Jln. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36122

KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun

2026 telah selesai disusun.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain serta memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun berdasarkan Analisis Berbasis Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Strategis Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dan juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.

Dengan ditetapkannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat dan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kebijakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Dengan memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat dilaksanakan sesuai target dan membawa manfaat terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jambi,

2026



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2025	1
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
4. Tugas dan Fungsi	3
5. Struktur Organisasi	4
6. Wilayah dan Objek Pengawasan	5
7. Ketentuan Umum	7
B. Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2026	11
C. Pengawasan Intern	15
1. Audit	15
2. Reviu	18
3. Pemantauan dan Evaluasi	19
4. Pengawasan Lainnya	21
4. Konsultasi	22
6. Dukungan Pengawasan	23
D. Program Kerja Penhawasan Tahunan Tahun 2025	23
BAB II PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT	26
A. Objek dan Sebaran Wilayah Pengawasan	26
B. Teknis Pelaksanaan Pengawasan, Faktor dan Bobot Resiko	29
C. Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan	41
D. Matrik Pemetaan Risiko	43
BAB III PENUTUP	45



LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Lampiran 1 Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2026.
- Lampiran 2 Daftar Rencana Anggaran Biaya, Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Lampiran 3 Berita Acara Kesepakatan Pemeriksaan Kabupaten Kota Se-Provinsi Jambi.
- Lampiran 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
- Lampiran 5 Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2026 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.
- Lampiran 7 Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 01/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2026 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



BAB I

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2026

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang bersih.

Kegiatan pengawasan intern APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultansi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi : a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun Berbasis Prioritas dan Risiko; b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam pengawasan intern yang memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu. Adapun Pembinaan dan Pengawasan



Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1219/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

Sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, serta diharapkan menjadi *early warning* segala bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut APIP harus didukung oleh teknologi informasi dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. APIP harus mulai berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP harus selalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasannya, baik kemampuan dalam bidang pengawasan, khususnya pemahaman atas tata kelola dan proses bisnis audit maupun pengetahuan atas kemampuan substansi teknis serta isu strategis yang berkembang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah dalam rangka memberikan panduan pengawasan intern mulai tahap



perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pengawasan.

3. Ruang Lingkup

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 ini meliputi pedoman audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, pemantauan, dukungan pengawasan dan pengawasan lainnya.

4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

a) Tugas

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

b) Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Auditor; dan
 2. PPUPD.
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Auditor; dan
 2. PPUPD.
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Auditor; dan
 2. PPUPD.
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Auditor; dan
 2. PPUPD.
- g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Auditor; dan
 2. PPUPD.

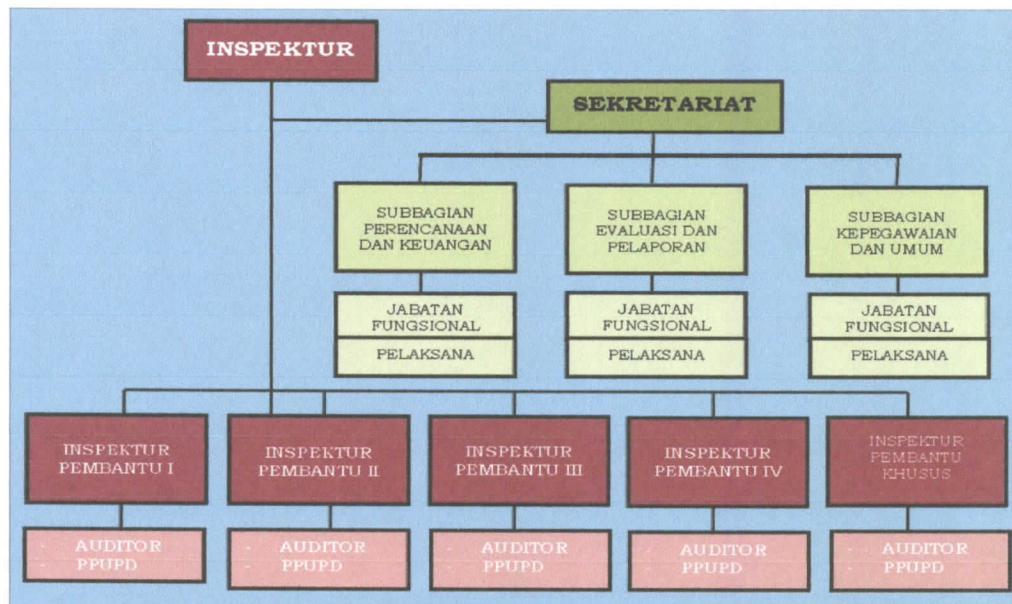
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing - masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Sekretaris. Masing-masing Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021



6. Wilayah dan Objek Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 01/KEP.ITPROV-1.1/I/2026 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Wilayah dan Objek Pengawasan
Berdasarkan Keputusan Inspektur
Nomor 01/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2026

WILAYAH KERJA	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Inspektur Pembantu I	1	Dinas Kesehatan
	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	5	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

WILAYAH KERJA	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
	7	Badan Penanggulangan Bencana daerah
	8	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
	9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
	10	Kabupaten Kerinci
	11	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Inspektur Pembantu II	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Dinas Pendidikan
	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Inspektorat Daerah
	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	9	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
	10	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
	11	Biro Umum Setda Provinsi Jambi
	12	Kabupaten Merangin
	13	Kabupaten Tebo
	14	Kabupaten Muaro Jambi
Inspektur Pembantu III	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Dinas Perkebunan
	3	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
	4	Dinas Ketahanan Pangan
	5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	9	Sekretariat DPRD
	10	Biro Perekonomian
	11	Biro Organisasi
	12	Kabupaten Sarolangun
	13	Kabupaten Bungo
	14	Kota Jambi
Inspektur Pembantu IV	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Badan Pendapatan Daerah
	3	Dinas Kehutanan
	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	5	Dinas Perhubungan
	6	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	8	Badan Kepegawaian Daerah
	9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	10	Biro Administrasi Pembangunan
	11	Biro Administrasi Pimpinan
	12	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	13	Kabupaten Batanghari
	14	Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat

husus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Investigasi/ Irbansus dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

7. Ketentuan Umum

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan:

- a) Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan rencana pengawasan 5 (lima) tahunan dalam rangka mengawal fokus utama pemerintah di Provinsi Jambi.
- b) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis daerah di Provinsi Jambi pada tahun tersebut dan Direktif Gubernur atau Inspektur.
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP.
- f) Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

- g) Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lain.
- h) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- i) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- j) Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- k) Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
- l) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- m) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- n) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang

telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- o) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- p) Konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
- q) Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- r) Asistensi/ Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- s) Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
- t) Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- u) Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- v) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- w) Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/ tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.



- x) Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja dimana *output* yang telah ditetapkan menggunakan *input* seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
- y) Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
- z) *Inherent Risk* adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
- aa) Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- bb) Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan yang meliputi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Inspektur Pembantu Khusus dan staf pelaksana lainnya.
- cc) Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
- dd) Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- ee) Telaah Sejawat (*peer review*) adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
- ff) Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
- gg) Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.

- hh) Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
- ii) Sumber daya audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
- jj) Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
- kk) Inspektorat adalah Inspektoral Daerah Provinsi Jambi.
- ll) Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jambi.

B. Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026, rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*), dimana program kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Audit;
- 2) Kegiatan Reviu;
- 3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi;
- 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- 5) Kegiatan Konsultasi; dan
- 6) Kegiatan Dukungan Pengawasan.

Kebijakan Pengawasan Intern yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap pencapaian tujuan , peningkatan *good governance* dan *clean government* Pemerintah Provinsi Jambi atas perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Secara holistik Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jambi 2025–2029 adalah **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 Di Bawah Ridho Allah SWT”**.

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya Saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat

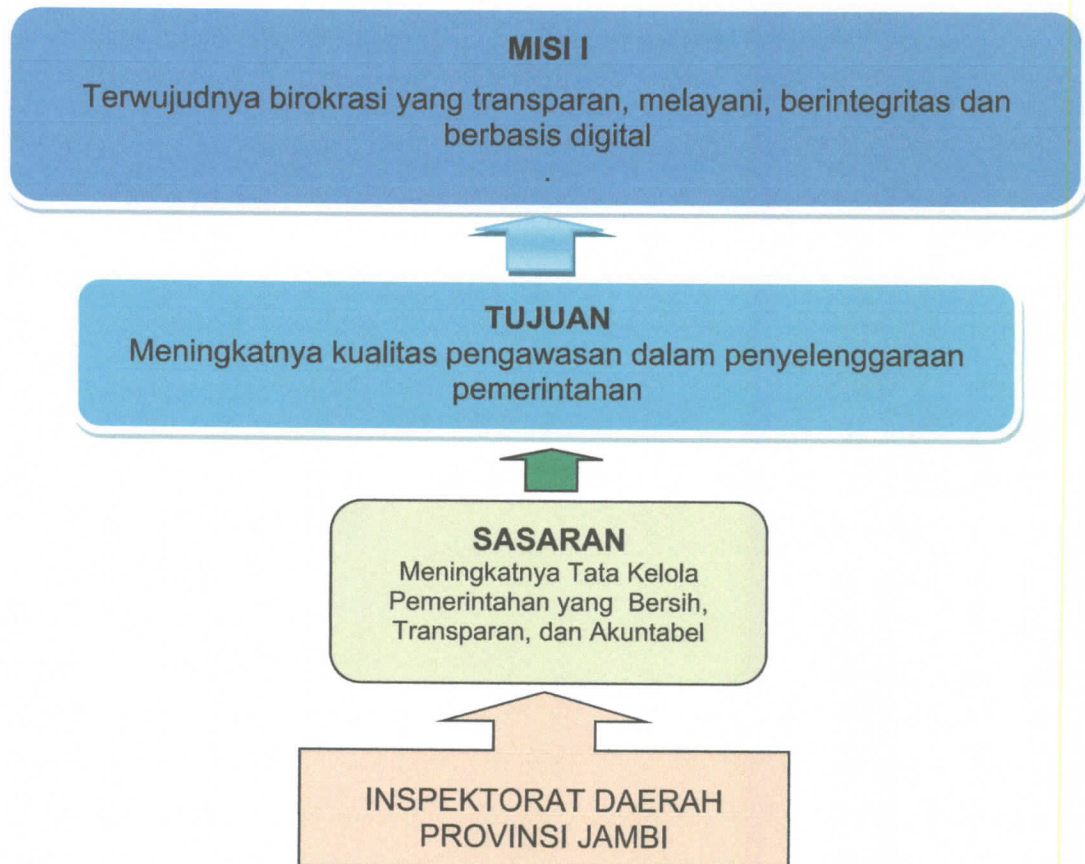
Berkelanjutan : dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

: terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, secara khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung pencapaian misi pertama Gubernur Jambi dari sisi akuntabilitas dan kepatuhan. Rincian tujuan dan sasaran misi pertama tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2
Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Dalam upaya mewujudkan misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

C. Pengawasan Intern

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun tahapan audit sebagai berikut:

a) Perencanaan Audit

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit yang ekonomis, efisien, dan efektif.

(1) Penetapan Sasaran/ Objek Audit

Sasaran/ objek audit diprioritaskan terhadap program/ kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Inspektorat.

(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit

(a) Jumlah personil Tim Audit gasal, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek audit;

(b) Susunan Tim Audit secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran audit, terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Wakil Penanggung Jawab 3) Pengendali Teknis (Dalnis); 4) Ketua Tim (KT); dan 5) Anggota Tim (AT);

(c) Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang

perlu, Tim Audit dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten;

- (d) Jika dipandang auditi memiliki risiko sangat tinggi atau objek audit memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat disiasati dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim audit dengan melampirkan justifikasi kebutuhan tertulis.

(3) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektur Pembantu atau secara terpadu.

(4) Penetapan Waktu Audit

Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) Hasil *profiling* faktor risiko objek audit; dan
- (b) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek audit.

(5) Biaya Audit

Biaya audit ditetapkan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kendali Mutu Audit (KMA)

Kendali Mutu Audit (KMA) disusun dengan tepat.

b) Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/ bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit, penyusunan temuan hasil audit.

c) Pelaporan Audit

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Batas waktu penyelesaian LHA adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas audit kinerja;

- (2) Laporan hasil audit dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir;
- (3) LHA ditandatangani dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota;
- (4) Surat Pengantar Laporan (SPL) dan ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan tiap lembarnya diparaf oleh Pengendali Mutu;
- (5) SPL ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya dibubuhi paraf Inspektur Pembantu, apabila mengandung jenis temuan:
 - (a) Bersifat material dan strategis; dan
 - (b) Dengan klasifikasi kejadian (per-temuan) yang menyangkut Kerugian Daerah dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara.
- (6) Laporan Hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan
 - (a) Audit Fisik/ Audit Lanjutan bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan khususnya pembangunan fisik sarana/prasarana umum;
 - (b) Pelaksanaan Audit Fisik/ Audit Lanjutan harus direncanakan pada rencana pengawasan untuk lokasi pekerjaan dan biaya pengawasannya;
 - (c) Laporan hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan disampaikan kepada Inspektur, dilengkapi dengan data dukung berupa foto/ gambar dan/ atau video/ film yang menggambarkan kondisi pekerjaan; dan
 - (d) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula konsep surat Inspektur kepada Gubernur.
- (7) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar

Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- (8) LHA wajib dilaporkan setelah LHA ditandatangani.

2. Reviu

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan reviu sebagai berikut:

a) Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, Auditor/ PPUPD harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

(1) Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Wakil Penanggung Jawab; 3) Pengendali Teknis; dan 4) Ketua Tim; 5) Anggota Tim. Reviu dilakukan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

(3) Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

(a) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/ penyusunan program kerja reviu.

(b) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

b) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu oleh Pengendali Teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

c) Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/ dokumen, pengolahan dan analisa data/ dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan pemantauan sebagai berikut:

a) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

(1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/ jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu Pengendali Teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

(3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP,

meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terbagi menjadi:

(1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan BPKP Perwakilan Jambi;

(2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal Inspektorat.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal diatur dalam peraturan Inspektur tersendiri.

Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pedoman dimaksud dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran yang mencakup antara lain evaluasi : kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan.

b) Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu oleh Pengendali Teknis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

c) Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/ dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

d) Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi dikoordinatori oleh Inspektorat dengan mengundang Instansi terkait.

4. Pengawasan Lainnya

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultasi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut.

a) Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- (1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- (2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- (3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- (4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- (5) Penetapan waktu pelaksanaan/ jumlah hari kegiatan; dan
- (6) Biaya pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan

(1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah auditi dan *stakeholder* dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(2) Asistensi

Sasaran asistensi adalah auditi dan *stakeholder* dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(3) Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

(4) Konsultansi Bidang Pengawasan

Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (*advisory service/ problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(5) *Peer review* (telaah sejawat)

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

5. Konsultasi

Konsultansi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.

Dalam pelaksanaan konsultasi, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis penerapan manajemen risiko, asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah, pendampingan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.

6. Dukungan Pengawasan

Dalam pelaksanaan dukungan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan kantor sendiri.

D. Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2025 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan Audit, meliputi:
 - a. Program/ kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/ atau RKPD Tahun 2026 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
 - b. Pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - c. Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum;
 - d. Pengawasan Bantuan operasional sekolah;
 - e. Probity audit;
 - f. Pengawasan program/ kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
 - g. Audit Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Kegiatan Reviu, meliputi:

- a. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus fisik; dan
 - e. Proyek Strategis Daerah
3. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi:
- a. Penilaian mandiri maturitas SPIP;
 - b. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
 - c. Penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
 - e. Pemantauan kepatuhan pelaporan LHKAN;
 - f. Pemantauan dan Evaluasi capaian SPM;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi;
 - h. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - i. Pelaksanaan survey penilaian integritas.
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi;
- a. Pemeriksaan akhir jabatan;
 - b. Pengendalian gratifikasi;
 - c. Pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) terintegrasi dengan KPK;
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/ WBBM);
 - f. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - g. Pengembangan *Audit Management System* dan *Continuous Audit and Countinuous Monitoring*; dan
 - h. Peningkatan kapabilitas APIP dengan IACM.
5. Kegiatan Konsultasi, meliputi:
- a. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;



- b. Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
 - c. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK;
 - e. Pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan;
 - f. Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan penanganan benturan kepentingan di OPD;
 - g. Sosialisasi anti korupsi; dan
 - h. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Dukungan Pengawasan, meliputi:
- a. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Pelatihan kantor sendiri.



BAB II

PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT

A. Objek dan Sebaran Wilayah Pengawasan

Pemetaan risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit, serta pelaksanaan pengawasan tidak terfokus hanya audit kinerja semata, sehingga penugasan-penugasan pengawasan intern yang bersifat mandatory, direktif dan tematik sesuai fokus Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 01/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/II/2026 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

(1) Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irban I pada tahun 2026 meliputi :

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3) Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 5) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Biro Kesejahteraan Rakyat
- 9) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

(b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Kerinci



2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (2) Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irban II pada tahun 2026 meliputi :

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3) Dinas Pendidikan
- 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6) Inspektorat Daerah
- 7) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 9) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 10) Biro Hukum
- 11) Biro Umum

(b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- 1) Kabupaten Merangin
- 2) Kabupaten Tebo
- 3) Kabupaten Muaro Jambi

- (3) Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) OPD Provinsi Jambi

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Dinas Perkebunan
- 3) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- 4) Dinas Ketahanan Pangan



- 5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 8) Sekretariat DPRD
- 9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 10) Biro Perekonomian
- 11) Biro Organisasi
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Sarolangun
 - 2) Kabupaten Bungo
 - 3) Kota Jambi

- (4) Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang

Objek Pemeriksaan Irban IV pada tahun 2026 meliputi :

- (a) OPD Provinsi Jambi
 - 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2) Badan Pendapatan Daerah
 - 3) Dinas Kehutanan
 - 4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 5) Dinas Perhubungan
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 8) Badan Kepegawaian Daerah
 - 9) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 10) Biro Administrasi Pembangunan
 - 11) Biro Administrasi Pimpinan
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 2) Kabupaten Batanghari
 - 3) Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2026 terdapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah yang dapat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Dinas sebanyak 22 objek pengawasan;
2. Badan sebanyak 8 objek pengawasan;
3. Inspektorat sebanyak 1 objek pengawasan;
4. Biro pada Sekretariat Daerah sebanyak 9 objek pengawasan;
5. Sekretariat DPRD 1 objek pengawasan;
6. Kantor Pol PP dan Kebakaran 1 objek pengawasan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 objek pengawasan;
8. Rumah Sakit Jiwa 1 objek pengawasan
9. Sekolah Menengah Atas sebanyak 160 objek pengawasan;
10. Sekolah Menengah Kejuruan 104 objek pengawasan; dan
11. Sekolah PKLK/ SLB 13 objek pengawasan.

B. Teknis Pelaksanaan Pengawasan, Faktor dan Bobot Risiko

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

b. Pemeriksaan, meliputi:

- 1) Pemeriksaan kinerja terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- 2) Pemeriksaan kepatuhan belanja dan pengadaan barang/ jasa yang memiliki risiko sangat tinggi dan tinggi; dan
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
 - a) Investigatif audit
 - b) Probit audit
 - c) Pengaduan masyarakat

c. Faktor dan Bobot Risiko

- 1) Dalam penyusunan PKPT memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a) Inherent Risk (Risk Register) dengan bobot 60% (Maturitas SPIP Provinsi Jambi Level III); dan
 - b) Faktor Risiko
Identifikasi risiko yang terkandung dalam program/ kegiatan dan perangkat daerah yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni risiko analisis kerentanan, risiko analisis lingkungan, dan risiko ancaman.
 - (1) Risiko Analisis Kerentanan, seperti:
 - (A) Materialitas keuangan (persentase anggaran terhadap total anggaran); dan
 - (B) Kontribusi pencapaian tujuan.
 - (2) Risiko Analisis Lingkungan, seperti dampak kepada masyarakat; dan
 - (3) Risiko Ancaman, seperti:
 - (A) Pengalaman Auditor/ PPUPD

(B) Waktu pemeriksaan terakhir

(C) Pertimbangan profesional, seperti temuan berulang/ penyelesaian TLHP.

- 2) Level kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) diukur dengan menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 3) Level dampak (*consequence*) diukur berdasarkan besarnya jumlah program yang berisiko gagal akan memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah baik berupa tuntutan hukum, kerugian keuangan, dan menurunnya pelayanan kepada masyarakat yang diukur menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 4) Penentuan tingkat besaran risiko berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan level dampak (*consequence*) risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level risiko. Penetapan tingkat risiko juga menggunakan 5 (lima) level skala likert, yaitu:
 - a) Nilai 1 : memiliki risiko sangat rendah
 - b) Nilai 2 : memiliki risiko rendah
 - c) Nilai 3 : memiliki risiko sedang
 - d) Nilai 4 : memiliki risiko tinggi
 - e) Nilai 5 : memiliki risiko sangat tinggi
- 5) Pemeringkatan risiko

Berdasarkan proses penilaian risiko maka akan menghasilkan urutan tingkat risiko dari penilaian tertinggi hingga penilaian terendah yang diklasifikasikan menjadi 5 tingkat risiko. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
5 (Lima) Tingkat Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko
5	Sangat Tinggi	1	25
		2	24
		3	23
		4	22
		5	21
4	Tinggi	6	20
		7	19
		8	18
		9	17
		10	16
3	Sedang	11	15
		12	14
		13	13
		14	12
		15	11
2	Rendah	16	10
		17	9
		18	8
		19	7
		20	6
1	Sangat Rendah	21	5
		22	4
		23	3
		24	2
		25	1

6) Faktor dan Bobot Pemeriksaan

Berdasarkan faktor dan bobot risiko dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Faktor dan Bobot Risiko

No	Jenis Risiko	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Skor
1	Analisis Kerentanan	Materialitas Keuangan Dengan Total APBD	30%	> 20,01%	5
				10,1% s.d 20%	4
				5,1% s.d 10%	3
					2
				s.d 5%	1
		Kontribusi Pencapaian Tujuan		Faktor Utama	5
				Sangat Penting	4
				Penting	3
				Kurang Penting	2
2	Analisis Lingkungan	Dampak Masyarakat		Tidak Penting	1
				Sangat Tinggi	5
				Tinggi	4
				Sedang	3
				Rendah	2



3	Risiko Ancaman	Pengalaman Auditor/ PPUPD		Sangat Rendah	1
				Kemampuan Sangat Tinggi	5
				Kemampuan Tinggi	4
				Sedang	3
				Rendah	2
				Sangat Rendah	1
		Waktu Pemeriksaan Terakhir		2019	5
				2018	4
				2017	3
				2016	2
				2015 Ke Bawah	1
		Pertimbangan Profesional	10%	Sangat Signifikan	5
				Signifikan	4
				Sedang	3
				Kurang Signifikan	2
				Tidak Signifikan	1

d. Tahapan

1) Perencanaan Pemeriksaan

- a) Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan.
- b) Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah yang ekonomis, efisien, dan efektif.

c) Tahapan:

(1) Penetapan Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis mendukung pencapaian visi misi daerah, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan pemerintah Provinsi Jambi.

(2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

- (a) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim

Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang.

(b) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:

- Inspektur sebagai Penanggung Jawab;
- Inspektur Pembantu sebagai Pengendali Mutu
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD Ahli Madya sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor;
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD minimal Ahli Muda sebagai Ketua Tim (KT); dan
- Personil yang telah bersertifikasi sebagai Anggota Tim (AT).

Pemilihan penugasan Auditor/ PPUPD sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor dan Ketua Tim ditentukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang dilakukan dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki Auditor/ PPUPD.

(c) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/ Calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/ Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

(d) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan

dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur.

(3) Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Inspektur Pembantu Wilayah kepada Tim sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing atau terpadu.

(4) Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan memperhatikan:

- Hasil *profiling* faktor risiko obyek pemeriksaan, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan, yaitu:
 - Sangat Tinggi selama 10 hari.
 - Tinggi selama 7 hari.
 - Sedang selama 5 hari.
 - Rendah dan sangat rendah tidak dilakukan pemeriksaan.
- Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

(5) Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan penyusunan temuan hasil pemeriksaan.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik

pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jenis Bukti dan Teknik Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/ pengamatan, inventarisasi.
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/ tes, <i>footing</i> , <i>cross footing</i> , <i>vouching</i> , <i>trasir</i> , <i>scanning</i> , rekonsiliasi.
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walk through test</i> , perbandingan.
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat.

c. Pengajuan Bukti Pemeriksaan

- 1) Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.
- 2) Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
 - a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
 - b) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
 - c) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
 - d) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan, dan untuk mendukung temuan, Auditor/ PPUPD harus membuat KKP

yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

- 1) Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/ atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.
- 2) Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:
 - a) Judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
 - b) Informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
 - c) Objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
 - d) Kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
 - e) Yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
 - f) Kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
 - g) Pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
 - h) Jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
 - i) Pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada



bidang yang dipermasalahkan;

- j) Pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- k) Penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- l) Ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- m) Bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/ perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) Sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) Realistis dan dapat dilaksanakan;
- 3) Mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- 4) Mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- 5) Mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) Hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - a) Rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - b) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - c) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.

- 7) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- 8) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan
- 9) Rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada PA/ PPK).

g. Reviu berjenjang

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan:

- 1) Reviu secara berjenjang dari Ketua Tim, Supervisor/ Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu sampai dengan Inspektur; dan
- 2) Pemaparan hasil pengawasan, yang dihadiri oleh lintas Inspektur pembantu.

2. Reviu

- a. Reviu adalah kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- b. Reviu meliputi:
 - 1) Reviu LPPD
 - 2) Reviu Laporan Keuangan
 - 3) Reviu RKPD
 - 4) Reviu RKPD Perubahan
 - 5) Reviu KUA PPAS
 - 6) Reviu KUA PPAS Perubahan
 - 7) Reviu Renja
 - 8) Reviu Renja Perubahan
 - 9) Reviu RKA SKPD
 - 10) Reviu RKA SKPD Perubahan
 - 11) Reviu BMD

- 12) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
 - 13) Reviu SSH, ASB dan HPSK
 - 14) Reviu Kinerja UKPBJ
 - 15) Reviu Kinerja Perijinan dan Non Perijinan
 - 16) Reviu DAK
 - 17) Reviu SAKIP
 - 18) Reviu LPPD
 - 19) Monev Dana Desa
 - 20) Monev Program DUMISAKE
 - c. Tahapan reviu mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
 - d. Penetapan Waktu Pemeriksaan
Jumlah hari reviu ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) hasil *profiling* faktor risiko objek reviu dengan batasan maksimal hari reviu:
 - a) Reviu Kabupaten/Kota selama 7 hari.
 - b) Reviu perangkat daerah selama 3-5 hari.
 - 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek reviu.
3. Evaluasi
- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 - b. Evaluasi meliputi:
 - 1) Evaluasi SPIP
 - 2) Evaluasi SPIP SKPD Unit
 - 3) Evaluasi RB SKPD
 - 4) Evaluasi Benturan Kepentingan dan UPG
 - c. Tahapan evaluasi mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
 - d. Penetapan Waktu Evaluasi
Jumlah hari evaluasi ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) Hasil *profiling* faktor risiko objek evaluasi, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan selama 7 s.d 10 hari, kecuali untuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

- 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.
4. Pemantauan
 - a. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Pemantauan meliputi:
 - 1) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan; dan
 - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - c. Tahapan pemantauan mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
 - d. Penetapan Waktu Pemantauan paling tinggi selama 4 hari.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultasi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat).

C. Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan disusun dengan mengacu pada kewenangan Inspektorat Daerah sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pengawasan kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, disebutkan bahwa visi “**JAMBI MANTAP**”, dengan misi:
 - 1) **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
 - 2) **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan

bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3) Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2. Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi:

- 1) Reviu RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026;
- 2) Reviu Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2026;
- 3) Reviu KUA PPAS Tahun 2026 dan Perubahan KUA PPAS 2026;
- 4) Reviu RKA SKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKA SKPD 2026;
- 5) Reviu Barang Milik Daerah; dan
- 6) Reviu Standar Satuan Harga, analisis standar belanja dan Harga Pokok Satuan Kegiatan.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- 1) Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Reviu DAK Fisik;
- 3) Monitoring stok dan kas *opname*;
- 4) Monitoring realisasi pendapatan dan retibusi; dan
- 5) Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

c. Reviu Laporan Keuangan, meliputi reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKD Tahun 2025

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:

- 1) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
- 2) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025;
- 3) Probity Audit; dan
- 4) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Pengawasan dalam rangka penguatan Tata Kelola pemerintahan daerah dan penegakan integritas, meliputi:
 - a. Evaluasi Benturan Kepentingan dan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Penilaian Mandiri Zona Integritas;
 - c. Monitoring capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP);
 - d. Reviu mutasi, rotasi dan promosi ASN;
 - e. Reviu kinerja UKPBJ;
 - f. Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. Pemeriksaan investigative dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. Peningkatan kapabilitas APIP dengan melaksanakan evaluasi SPIP.
5. Pengawasan dalam rangka *early warning system*, meliputi:
 - a. Kualitas penerapan manajemen risiko;
 - b. Penilaian integritas Perangkat Daerah; dan
 - c. Pencegahan pungutan liar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

D. Matrik Pemetaan Risiko

Matrik pemetaan risiko dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Matrik Pemetaan Risiko

No	Risiko	Penjelasan	Bobot	Skor	Definsi Skor
1.	Risiko Inheren	Penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan.	20%	1.	Tingkat Risiko Inheren 1-5 (Sangat Rendah)
				2.	Tingkat Risiko Inheren 6-10 (Rendah)
				3.	Tingkat Risiko Inheren 11-15 (Sedang)
				4.	Tingkat Risiko Inheren 16-20 (Tinggi)
				5.	Tingkat Risiko Inheren 21-25 (Sangat Tinggi)
2.	Efektivitas Pengendalian Risiko	Selisih antara Risiko Inheren dan Risiko Sisanya.	20%	1.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sangat Rendah
				2.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Rendah
				3.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sedang
				4.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Tinggi
				5.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke <i>Risk Appetite</i> Sangat Tinggi
3.	Besaran Anggaran	Persentase Anggaran terhadap total Anggaran	10%	1.	% Anggaran s.d 5%
				2.	% Anggaran 5,01% - 10%
				3.	% Anggaran 10,01% - 15%
				4.	% Anggaran 15,01% - 20%
				5.	% Anggaran > 20%



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

4.	Kontribusi Program/Kegiatan terhadap keberhasilan urusan Pemda/OPD	Penilaian Kontribusi Program/Kegiatan terkait erat dengan tujuan Program/OPD penting tidaknya peran Program dapat menggunakan IKU dalam RPJMD.	10%	1.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian tidak penting
				2.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian kurang penting
				3.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian penting
				4.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan bagian sangat penting
				5.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan factor utama
5.	Dampak terhadap Masyarakat	Dampak Program/kegiatan terhadap masyarakat dapat diukur dari cakupan masyarakat yang terdampak positif/memperoleh manfaat program.	10%	1.	Program/Kegiatan tidak berdampak terhadap masyarakat
				2.	Program/Kegiatan tidak berdampak kecil terhadap masyarakat
				3.	Program/Kegiatan tidak berdampak sedang terhadap masyarakat
				4.	Program/Kegiatan tidak berdampak tinggi terhadap masyarakat
				5.	Program/Kegiatan tidak berdampak sangat tinggi terhadap masyarakat
6.	Kemampuan/Keahlian Personil	Kompetensi Auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif, semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Personil tidak memiliki kemampuan
				2.	Personil memiliki kemampuan kecil
				3.	Personil memiliki kemampuan sedang
				4.	Personil memiliki kemampuan tinggi
				5.	Personil memiliki kemampuan sangat tinggi
7.	Pengalaman Auditor atas Program/Kegiatan	Kompetensi Semakin berpengalaman auditor yang akan melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Personil tidak memiliki Pengalaman
				2.	Personil memiliki pengalaman kecil
				3.	Personil memiliki pengalaman sedang
				4.	Personil memiliki pengalaman tinggi
				5.	Personil memiliki pengalaman sangat tinggi
8.	Jumlah Personil	Jumlah Auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Tidak memiliki personil
				2.	Jumlah personal kecil
				3.	Jumlah personal sedang
				4.	Jumlah personal tinggi
				5.	Jumlah personal sangat tinggi
9.	Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan	Semakin cukup waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pada program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.	5%	1.	Tidak memiliki waktu tersedia
				2.	Waktu tersedia kecil
				3.	Waktu tersedia sedang
				4.	Waktu tersedia tinggi
				5.	Waktu tersedia sangat tinggi



BAB III

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini disusun setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Inspektorat. PKPT juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat dilakukan sesuai dengan lokasi, waktu maupun tema yang telah ditetapkan. PKPT disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran yang sama secara sistematis baik dari sisi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan kinerja auditi atau Inspektorat sendiri.

Pelaksanaan secara rinci terkait program strategis pemerintah daerah, personil, lokus auditi, penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan diatur dalam lampiran setelah PKPT ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2026 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026.



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004